Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 3, Maret 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

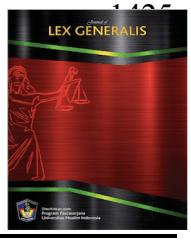

Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Propinsi Sulawesi Selatan

Ilham[1,2], La Ode Husen[1] & Syamsuddin Pasamai[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: umiilham@yahoo.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) Di Sulawesi Selatan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melingkupi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Dearah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap layanan publik, Karena DPRD berasal dari partai politk, maka hambatan dalam pelaksanaan tugas DPRD termasuk fungsi pengawasan adalah sehubungan dewan selalu sibuk dalam mengurusi urusan partai politik, walaupun di atur dalam tata tertib bahwa tugas dewan harus diutamakan daripada urusan lain, namun pada kenyataannya dewan selalu mengutamakan urusan politik.

Kata Kunci: *Pengawasan; DPRD; Pemerintahan*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the implementation of the DPRD's supervisory function on the performance of the Regional Government in realizing a Regional Government Apparatus that is Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) in South Sulawesi. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The results of this study indicate that: Supervision of the DPRD of South Sulawesi Province covers supervision of the implementation of regional regulations and other laws and regulations, regional head regulations, APBD, government policies in implementing regional development programs and DPRD of South Sulawesi Province. Also responsible for supervising public services, because DPRD comes from a political party, the obstacle in carrying out DPRD duties, including the supervisory function, is that the council is always busy taking care of political party affairs, even though it is regulated in an order that the council's duties must take precedence over other matters. but in reality the council always prioritizes political affairs.

Keywords*: Supervision; DPRD; Government*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka keberlanjutan kehidupan yang lebih baik (Wibawa, 2019). Untuk itu pemerintah harus melakukan upaya-upaya membangun perekonomian masyarakat yang disusun dalam suatu rencana pembangunan nasional. Dalam Negara demokrasi, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau lembaga legislatif adalah merupakan suatu keharusan. Karena lembaga legislatif merupakan perwakilan rakyat dalam membuat Undang-undang ataupun Peraturan Daerah yang akan diberlakukan bagi rakya (Riskiyono, 2015)t. Perubahan Undang-undang tentang keparlemenan mungkin merupakan sebagai tradisi politik menuju demokrasi. Karena, Konstitusi Negara modern membentuk organ-organ legislatif yang harus diterapkan oleh pengadilan atau organ pemerintah.

Memasuki era reformasi sampai dengan revisi terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah fase pertama pelaksanaan otonomi daerah, dan kemudian diubah lagi dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dasar pertimbangan lahirnya/direvisinya undangundang pemerintah daerah (Fadhillah, 2005), bahwa Lembaga perwakilan rakyat dan lembaga perwakilan daerah merupakan wadah demokrasi dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat, serta kekuasaan legislatif (*legislatio* dari hukum Romawi) adalah kekuasaan membentuk hukum (*leges*) (Jauhari & Ridwan, 2015).

Sebagai sebuah lembaga politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang di bentuk disetiap provinsi dan kabupaten/kota pada umumnya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislative, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legislative di daerah. Namun, sebenarnya fungsi legislative di daerah, tidaklah sepenuhnya berada di tangan DPRD. Kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerab (Perda), baik daerah propinsi maupun kabupaten/kota, tetap berada di tangan Gubernur dan Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota tetap merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dan sekaligus legislative, meskipun pelaksanaan fungsi legislative itu harus dilakukan dengan persetujuan DPRD yang merupakan lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintahan di daerah. Maka dari itu dapat dikatakan, sesungguhnya DPRD lebih berfungsi sebagai Lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah daripada sebagai lembaga legislative dalam arti yang sebenarnya. Namun dalam kenyataan sehari-hari, lembaga DPRD itu biasa disebut lembaga *legislative* (Rahmatullah, 2013) .

Penguatan peran lembaga legislative di era reformasi ini adalah suatu keharusan yang tidak dapat dibantahkan lagi. DPRD berfungsi dan berperan dalam melaksanakan fungsi-fungsi, budgeting, legislation, dan controlling. Tantangan pokoknya adalah bagaimana DPRD dapat menciptakan suatu mekanisme kerja yang dapat mengoptimalkan kinerjanya (Fauzi, 2016). Menumbuhkan kesadaran DPRD akan fungsi yang diembannya merupakan suatu kebutuhan yang mendesak, karena masyarakat madani sangat berharap banyak agar DPRD dapat melakukan fungsi-fungsi parlemennya dengan peran yang lebih nyata dan dirasakan manfaatnya bagi

masyarakat (Tuharea, 2017). Artinya bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus memenuhi akuntabilitas *public*, sehingga diperlakukan sebuah fungsi pengawasan. Fungsi inilah yang diperankan DPRD sesuai dengan hakikatnya sebagai sebuah lembaga *legislative* yang memiliki tiga fungsi pokok, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Untuk mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembangunan secara efisien dan efektif, disamping diperlukan sistim pelaksanaan dan pengawasan yang mantap dan mampu menjamin efisiensi dan efektifitas pecapaian sasaran dan tujuan pembangunan sebagai wahana dalam mencapai bebagai sasaran dan tujuan pembangunan nasional. Dalam hubungan ini, sistim pelaksanaan pembangunan yang dimaksudkan adalah yang menyangkut program pembangunan yang dibiayai anggaran negara termasuk didalamnya kebijaksanaan serta prosedur yang mendukung keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Untuk menggunakan pelaksanaan pembangunan dan agar tujuan serta sasaran pembangunan dan agar tujuan serta sasaran pembangunan tercapai secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikembangkan dan didayagunakan sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan (Jati & Fifiana Wisnaeni, I2016).

Pengawasan pembangunan yang dilaksanakan oleh DPRD Sulawesi Selatan bukan hanya melibatkan masyarakat sebagai pelaksana kegiatan tapi juga melibatkan masyarakat sebagai pelaksana kegiatan tapi juga melibatkan semua komponen pembuat keputusan disetiap program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, dilibatkannya masyarakat dalam pengawasan untuk mengidentifikasi masalah dan potensi penyalah gunaan wewenanng oleh pemerintah. Apapun bentuknya pengawasan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan diri dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Fungsi DPRD sangat strategis dalam melakukan pembelaan terhadap rakyat, karena DPRD menyalurkan aspirasi menerima pengaduan dan memfasilitasi penyelesaian (Utami, 2016). Namun, tidak jarang terjadi bahwa fungsi dan kewenangan DPRD tersebut tidak dapat terwujud yang akhirnya berujung pada penurunan citra terhadap DPRD tersebut. Sebab DPRD bukan lembaga teknis yang menjalankan peraturan, melainkan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah itu, sementara justru dalam upaya menjalankan program kerja daerah itulah terjadi benturan kepentingan antara rakyat dengan pemerintah atau dengan penguasa.

Berdasarkan fungsi legislasi, DPRD Kabupaten/Kota membentuk peraturan daerah bersama bupati/walikota. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 236 ayat (2) Peraturan daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah (Radjab, 2018). sementara itu dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a tugas dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/ kota. Ini berarti bahwa DPRD mengawasi Produk hukum daerah yang yang telah disepati bersama dengan kepala daerah yan dijalankan oleh kepala daerah sebagai kepala pemerintahan di daearah kabupaten/kota.

Kerangka dasar pengawasan oleh DPRD, walaupun Tata Tertib DPRD telah secara gamblang mengatur mekanisme pengawasan, hamper semua DPRD menyebutkan bahwa pengawasan seringkali masuk pada aspek yang sangat teknis. Misalnya, DPRD

melakukan pengawasan terhadap pembangunan gedung atau fasilitas infrastruktur lain. Pengawasan seperti ini telah menimbulkan hubungan yang kurang harmonis dengan Pemerintah Daerah.

Pengawasan DPRD merupakan pengawasan politik yang tentunya pengawasan yang mewakili komunitas yang ada di dalam masyarakat, karena DPRD merupakan representatif dari masyarakat. Dalam fungsi pengawasan, DPRD dapat memainkan peranan sebagai *public services watch*. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan akuntabel, merupakan isu yang sangat penting dan strategis

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan menerapkan pendekatan kualitatif penulis mempunyai kesempatan yang lebih luas dalam berinteraksi dengan objek penelitian, sehingga dapat memperkaya dan memperdalam kajian dalam penelitian yang penulis lakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nasution (2011) bahwa dalam penelitian kuantitatif data dituangkan secara laporan dan uraian. Penelitian kualitatif, mengumpulkan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah). Karena itu pula, penelitian kualitatif sering disebut sebagai penelitian naturalistik karena data yang terkumpul dan analisisnya bersifat kualitatif, Penelitian menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti. Penelitian ini rencana akan dilaksanakan pada Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut peneliti anggap memperoleh potensi yang besar didalam menemukan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, baik dari data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan penelitian.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) Di Sulawesi Selatan

Fungsi pengawasan yang dilakukan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi pengawasan ini bermakna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan. Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini, untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan bagi pelaksana pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telaahan dan saran, berupa tindakan perbaikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dalam mewujudkan *clean government* di Provinsi Sulawesi Selatan, DPRD melakukan fungsi pengawasannya dan menerapkan komitmen dari seluruh komponen dalam upaya pemberantasan KKN. Pengawasan juga dilaksanakan berdasarkan indikasi suatu pelaksanaan pemerintahan yang menyimpang, sehingga DPRD dapat melakukan pemanggilan terhadap Pemerintah Daerah yang biasanya mengandung dinas terkait, yang selanjutnya dilaksanakan peninjauan lapangan jika diperlukan,

dalam hal ini untuk melihat langsung atas implementasi suatu proses administrasi pemerintahan di daerah.

Komisi merupakan perpanjangan tangan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengawasan oleh DPRD yang dilaksanakan oleh komisi untuk mereview, mempelajari dan mengevaluasi secara kontinu beberapa aspek sebagai berikut:

a. Pengawasan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Pengawasan DPRD menilai penerapan dan keefektifan peraturan perundang-undangan.Pengawasan meninjau apakah mereka dikasanakan sesuai dengan maksud lembaga legislatif. Lingkup ini tidak mendapatkan perhatian dan alokasi sumber daya yang cukup dari DPRD. Hampir tidak ada program atau kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD untuk menilai efektivitas pelaksanaan kinerja kepala daerah sebagai lembaga yang menjalankan pemerintahan. DPRD mengakui hal ini terjadi karena pemerintah daerah dianggap mempunyai kapasitas yang memdai untuk melaksanakan pemerintahan. Pengawasan internal juga perlu dilakukan ketika DPRD melaksanakan fungsi-fungsinya. Misalnya ketika ketika merumuskan peraturan perundangundangan, DPRD harus melakukan pengawasan internal agar pertentangan Raperda yang sedang dibahas terhadap peraturan perundang-undangan diatasnya atau perda lain yang dapat dihindarkan.

Dalam kegiatan ini DPRD terlebih dahulu melakukan penilaian berdasarkan rapat Komisi yang juga dapat dilanjutkan dengan rapat dengan pimpinan untuk menilai tentang keefektifan pelaksanaan pemerintahan yang berhubungan dengan komisi masing-masing, Kemudian dari hasil penilaian tersebut yang diputuskan dalam rapat, ditentukan apakah pelaksanaan pemerintahan yang ada efektif dilaksanakan, atau pelaksanaannya sesuai dengan keinginan dari pada peleksanaan pemerintahan itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan oleh Ir. Selle KS Dalle mengemukakan bahwa: "Pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapat melakukan tindakan antara lain tindakan perbaikan secara adminsitrasi misalnya pembuatan raperda baru. Penghentian proyek maupun program. Selanjutnya berupa tindakan hukum. Khusus untuk tindak lanjut secara hukum ini DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan otoritas secara penuh pada otoritas yang berwenang yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan atau kepala lembaga-lembaga/komisi pelayanan publik bagi daerah yang memiliki lembaga ombudsman atau Komisi Pelayanan Publik, DPRD dapat melakukan tindakan politik yakni sesuai dengan Pasal 43 UU No. 32/2004 menyebutkan bahwa DPRD sesungguhnya memiliki hak legal yang sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai tindakan politik dalam mengukur kinerja pemerintah daerah. Bahkan tindakan politik tersebut bisa berimplikasi terhadap tindakan penegakan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Vera Firdaus (Ketua Komisi C Bidang Keuangan): "Disebutkan bahwa komisi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang Komisi masing-masing. Dan juga Komisi tersebut merupakan perpanjangan tangan dari perpanjangan tangan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Secara umum dapat dikatakan

bahwa pengawasan oleh DPRD yang dilaksanakan oleh komisi untuk mereview, mempelajari dan mengevaluasi secara continue.

Sedangkan wawancara dari Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan oleh Ir. Selle KS Dalle: "Melihat dari segi Fungsi pengawasan ini bermakna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan. Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini, untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran. Dan bukan itu saja semua kegiatan pengawasan harus merujuk dari UUD.

Dalam mewujudkan *Good Governance* di Provinsi Sulawesi Selatan, DPRD melakukan fungsi pengawasannya dan menerapkan komitmen dari seluruh komponen dalam upaya pemberantasan KKN.

Menurut Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan, Ir. Selle KS Dalle, dari Hasil wawancara yang peneliti peroleh:"Bahwa didalam Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 08 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, harus jelas dan mekanisme dalam penggaturannya. Karena sebagai pengawas harus dapat menggunakan dan melaksanakan sebagaimana mestinya. "Pengawasan juga dilaksanakan berdasarkan indikasi suatu pelaksanaan pemerintahan yang menyimpang, sehingga DPRD dapat melakukan pemanggilan terhadap Pemerintah Daerah yang biasanya mengandung dinas terkait, yang selanjutnya dilaksanakan peninjauan lapangan jika diperlukan, dalam hal ini untuk melihat langsung atas implementasi suatu proses administrasi pemerintahan di daerah".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa semakin memperjelas peranan DPRD dalam melakukan pengawasan di Provinsi Sulawesi Selatan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Menurut salah satu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Rudi Pieter Goni, S.E, M.M dari fraksi Partai PDIP, Dari hasil wawancara peneliti mengenai pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) berpendapat:"Bahwa pengawasan yang dilakukan DPRD adalah pengawasan politik bukan pengawasan teknis. Untuk itu DPRD dilengkapi dengan beberapa hak, antara lain hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, karena dengan adanya hak-hak ini dapat memberikan kredibilitas DPRD untuk menjalankan fungsinya".

Sedangkan menurut H. Syahrir, S.E. dari Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Demokrat memberikan pendapat yang sama dengan rekannya Isnayani, SH. yang berbeda dari partai politiknya saja. Disini H. Syahrir, S.E lebih menjabarkan tentang hal-hak oleh DPRD. "Hak interpelasi dengan maksud para anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah dapat meminta keterangan dari Kepala Daerah tentang kebijakan yang meresahkan dan nantinya berdampak luas pada masyarakat. Dan hak angket dilakukan untuk menyelidiki kebijakan tertentu dari kepala daerah yang mana nantinya akan berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak menyatakan pendapat fungsinya berbeda dengan mosi tidak percaya, karena tidak dapat menjatuhkan kepala daerah, tetapi hanya berupa pengusulan pemberhentian kepala daerah kepada

presiden". Fungsi pengawasan DPRD perlu terus dikembangkan baik model maupun tekniknya, karena dengan keberhasilan fungsi ini akan memberikan kredibilitas yang tinggi kepada DPRD. Dapat dipikirkan pula apakah pengawasan akan masuk pada soal-soal administratif, seperti mengawasi projek-projek pembangunan atau pengawasan terhadap Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang merupakan kompetensi Bawasda, atau paling tidak DPRD memiliki akses kepada hasil pengawasan Bawasda, tetapi hal inipun harus dipertimbangkan dengan baik mengingat Bawasda selama ini merupakan bagian dari Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang user-nya adalah kepala daerah.

Menurut H. A. Ady Ansar Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Nasdem mengemukakan bahwa:

"Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah merupakan salah satu unsur penentu atas keberhasilan pelaksanaan pemerintahan di daerah, karena DPRD adalah merupakan bahagian dari pemerintah daerah dan mitra dari eksekutif dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam posisinya sebagai mitra pemerintah daerah telah diatur didalam undang-undang tentang fungsi dan peran yang harus diemban dalam menjalankan tugasnya sebagai representasi dari masyarakat yang diwakilinya. Ada tiga fungsi yang menjadi kewenagan DPRD untuk membantu pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam sejarah perkembangan fungsi dan peran DPRD sebagai mitra pemerintah, mulai sejak pemerintahan orde baru hingga orde reformasi seperti sekarang ini, ada kecenderungan sebahagian masyarakat menilai bahwa ketiga fungsi tersebut di atas, satu diantaranya dianggap kurang berjalan secara maksimal, yakni fungsi pengawasan (*controlling*), fungsi tersebut bagi sebahagian orang dianggap tidak maksimal, karena secara faktual DPRD dianggap sangat lemah dan kurang mempu untuk melakukan penekanan atau dianggap kurang mampu untuk mengurangi tingkat penyelewengan yang dilakukan pihak eksekutif dalam menjalankan tugasnya selaku eksekutor, hal ini ditandai dengan masih dijumpainya berbagai kecurangan, ketidakadilan, Nepotisme dan korupsi yang cukup signifikan, yang kemudian pada ahirnya akan menggerogoti kehidupan masyarakat secara umum, padahal sangat jelas telah diatur didalam undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan undang-undang Nomor 27 tahun 1999 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten Kota, menerangkan bahwa anggota Legislatif memiliki tiga fungsi, khususnya fungsi pengawasan, yang dalam menjalankan fungsi ini, DPRD memiliki kewenangan secara politis untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah dalam bentuk memberikan teguran atau arahan atas kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerinrtah.

Jika penguatan fungsi legislatif tersebut dapat dilaksanakan dengan konsisten dan terprogram, dapat diharapkan adanya peningkatan *performance* DPRD. Kedepan hal ini merupakan tuntutan mengingat Undang-undang No. 23 tahun 2014 menempatkan DPRD dan Kepala Daerah sebagai dua unsur pemerintahan daerah yang memiliki hubungan kemitraan yang menuntut adanya kesejajaran dalam kualitas kerja. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan rencana sebagai bagian dari proses perencanaan yang menyeluruh adalah pengawasan. Pengawasan adalah salah satu unsur dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembanguna.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan drg. A. Rachmawati Dewi Yustitia Iqbal (Ketua Komisi B Bidang Ekonomi): "Secara umum fungsi pengawasan bertujuan untuk mengarahkan agar apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat berjalan secara maksimal sesuai apa yang menjadi harapan bersama, demikian pula halnya dengan fungsi pengawasan DPRD, meskipun hanya pengawasan yang bersifat politis, akan tetapi pada pengawasan ini juga diharapkan akan dapat menjadi kendali bagi pemerintah dalam menjalankan sistem dan mekanisme pemerintahan. Secara khusus Pengawasan Legislatif, (DPRD) pada hakekatnya adalah lembaga pengawas yang bertugas mengawasi tindakan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengawasan legislatif ini tidak terbatas pada tatacara pemerintahan saja, tetapi juga terhadap tatacara penyelenggaraan keuangan daerah. Pengawasan legislatif merupakan pengawasan politik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai mitra kerja eksekutif, DPRD perlu memberikan bantuan agar pelaksanaan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) oleh pemerintah daerah dapat tercapai secara efisien dan efektif dari berbagai sudut pandang termasuk politik. Kendatipun pengawasan legislatif telah diupayakan secara maksimal, akan tetapi hasil yang dicapai dianggap belum maksimal oleh berbagai pihak, (Pen) yang ditandai dengan masih ditemukannya berbagai kelemahan dan kekuraangan pada tahap implementasi kebijakan pemerintah khususnya mengenai kelemahan pihak DPRD dalam mengawasi jalannya perjanjian antara pemerintah dengan pihak ketiga di Kabupaten Sinjai, dan masih dijumpainya pula kelemahankelemahan pada tubuh DPRD itu sendiri.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, perlu adanya kemitraan kerjasama antara pemerintah dengan DPRD. Oleh karena itu setiap kegiatan bagaimanapun bentuk dan sifatnya tentunya memerlukan pengawasan demi lancarnya proses pembangunan yang terarah sesuai dengan program untuk terciptanya hasil yang kita harapkan. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, maka diharapkan adanya pengawasan yang baik, karena pelaksanaan pembangunan yang meliputi seluruh aspek kehidupan yang kompleks ini, tentunya sangat dirasakan pentingnya pengawasan yang dilaksanakan secara efisien dan efektif sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan.

Setiap pengawasan yang telah dilakukan oleh DPRD tentunya tidak hanya berakhir pada pembuatan atau penyampaian dalam bentuk laporan, akan tetapi jika terbukti ada temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang diawasi, maka selanjutnya harus ditindak lanjuti dengan melakukan monitoring dengan tujuan agar apa yang menjadi temuan di lapangan dapat dihentikan atau dapat dicegah melalui pengawasan secara berkala. Selain itu,memonitoring juga dilakukan untuk mengetahui apakah kasus yang telah menjadi temuan mendapatkan tindak lanjut dari pimpinan atau pihak-pihak yang berkompoten untuk memberi justifikasi terhadap permasalahan yang terjadi.

Pengawasan dapat dipandang sebagai suatu keharusan kearah pencapaian tujuan yang telah dirumuskan dalam berbagai program pembangunan. Proses pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah

ditetapkan tersebut, pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana kebijakan pimpinn dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Berikut ini merupakan pernyataan dari hasil wawancara langsung dengan drg. A. Rachmawati Dewi Yustitia Iqbal (Ketua Komisi B Bidang Ekonomi): "Berbicara tentang fungsi pengawasan itu merupakan salah satu tugas penting yang harus dijalani oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, terlebih khusus di bidang pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Sulawesi Selatan, saat melakukan pengawasan kami melihat apakah seluruh prosedur telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan diikuti oleh Muhammad Sarif, SH.,MH. anggota DPRD dari partai PKB yang memberikan komentar dari wawancara yang ditanyakan oleh peneliti: "Dalam rangka menterjemahkan kewajiban lokal, dan manakala ada aspirasi dari masyarakat ketika di lokasi kegiatan dengan ketidakpuasan yang di argumentasikannya, maka DPRD bertugas untuk langsung mengawasi jalannya proses pembangunan".

Hukum merupakan suatu sistem yang penting dalam pelaksanaan rangkaian kewenangan dan kekuasaan kelembagaan Negara dan Pemerintah dalam aspek yang sempit. Dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, hukum berperan sebagai instrumen penting dalam menciptakan suatu kondisi yang stabil dalam penyelenggaraan Negara. Hukum menjadi batasan bagi Pemerintah dalam bersikap tindak dalam melakukan suatu perbuatan hukum sehingga tetap taat asas dan dapat menyediakan kerangka kerja bagi dalam penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia.

Untuk menciptakan serta mewujudkan *Good Governance* di Provinsi Sulawesi Selatan, DPRD melakukan fungsi pengawasannya dan menerapkan komitmen dari seluruh komponen dalam upaya pemberantasan KKN. Pengawasan juga dilaksanakan berdasarkan indikasi suatu pelaksanaan pemerintahan yang menyimpang, sehingga DPRD dapat melakukan pemanggilan terhadap Pemerintah Daerah yang biasanya mengandung dinas terkait, yang selanjutnya dilaksanakan peninjauan lapangan jika diperlukan, dalam hal ini untuk melihat langsung atas implementasi suatu proses administrasi pemerintahan di daerah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Sugiarti Mangun Karim anggota DPRD dari Partai PPP mengemukakan bahwa: "Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terus melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu dengan cara mengecek langsung ke sejumlah lokasi pengerjaan pembangunan infrastruktur antara lain pengecekan terkait dengan pembangunan infrastruktur setelah pengecekan maka DPRD melakukan evaluasi agar hasil pengerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan peratuaran yang berlaku.

Pengawasan oleh DPRD pada dasarnya memenuhi rincian fungsional yang berlaku secara umum. Demikian halnya dengan Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, disebutkan bahwa komisi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang Komisi masing-masing. Berdasarkan Pasal tersebut bahwa Komisi merupakan perpanjangan tangan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengawasan oleh DPRD yang dilaksanakan oleh komisi untuk mereview, mempelajari dan mengevaluasi secara kontinue beberapa aspek sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Pengawasan DPRD menilai penerapan dan keefektifan peraturan perundang-undangan. Pengawasan meninjau apakah mereka dilaksanakan sesuai dengan maksud lembaga legislatif. Lingkup ini tidak mendapatkan perhatian dan alokasi sumber daya yang cukup dari DPRD. Hampir tidak ada program atau kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD untuk menilai efektivitas pelaksanaan kinerja kepala daerah sebagai lembaga yang menjalankan pemerintahan.
2. Dalam kegiatan ini DPRD terlebih dahulu melakukan penilaian berdasarkan rapat Komisi yang juga dapat dilanjutkan dengan rapat dengan pimpinan untuk menilai tentang keefektifan pelaksanaan pemerintahan yang berhubungan dengan komisi masing-masing. Kemudian dari hasil penialaian tersebut yang diputuskan dalam rapat, ditentukan apakah pelaksanaan pemerintahan yang ada efektif dilaksanakan, atau pelaksanaannya sesuai dengan keinginan dari pada peleksanaan pemerintahan itu sendiri
3. Pengawasan Terhadap Pengadministrasian. Pengawasan juga dilakukan terhadap pengadministrasian dan pelaksanaan program yang diciptakan dengan peraturan, seperti misalnya APBD. Dengan pengawasan ini, DPRD dapat merumuskan rekomendasi kebijakan pemerintah dapat dilanjutkan, diperbaiki atau perlu dihentikan. Pengawasan terhadapa pelaksanaan administrasi pemerintah seperti ini cukup sering dilaksanakan karena pada umumnya terkait dengan proyek-proyek.
4. Pengawasan Terhadap Pelaksana Kegiatan Pemerintahan. Pengawasan DPRD juga dilakukan terhadap lembaga-lembaga dan pelaksanaan berbagai kegiatan lain di tingkat daerah, terutama jika mereka terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain, termasuk pendayagunaan sumber daya keuangan negara. Yang masuk dalam kategori ini adalah pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan kepala daerah dan pelaksanaan APBD.
5. Pengawasan Pembentukan Tata Pemerintahan Yang Bersih Dari KKN. DPRD melakukan pengawasan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, sebagaimana fungsi pengawsan yang sesungguhnya adalah agar pemerintah daerah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Muh. Anzar Zainal Bate anggota DPRD dari partai PPP mengemukakan bahwa: **"**Untuk mengoptimalkan kinerja DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan fungsi tugas dan wewenang dibidang Legislasi, anggaran dan pengawasan, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Gelar agenda Rapat Paripurna yang pertama dalam rangka pengumuman pembentukan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan masa jabatan 2019-2024. Rapat

Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Ina Kartika Sari dari parpol Golkar yang dihadiri oleh 78 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 5 komisi, Komisi A Bidang Pemerintahan, Ketua: Ir. Selle KS Dalle dari partai Demokrat dan Wakil Ketua I: Syamsuddin Karlos dari fraksi Partai PAN, Wakil Ketua II: Andi Hatta Marakarma dari fraksi Partai Gerindra terdiri dari 8 anggota, Komisi B Bidang Ekonomi, Ketua: drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal dari fraksi partai Nasdem, Wakil Ketua I: Firmina Tallulembang dari fraksi partai Gerindra, Wakil Ketua II: Nurhidayati Zamuddin dari fraksi partai PPP dan terdiri dari 15 anggota, Komisi C Bidang Keuangan, Ketua: Vera Firdaus, S.H. dari fraksi Partai PKS, Wakil Ketua I: Andre Prasetyo Tanta dari fraksi partai Nasdem, Wakil Ketua II: Dan Pontasik, S.H. dari fraksi partai PDIP, terdiri dari 10 Anggota, Komisi D Bidang Pembangunan, Ketua: Rahman Pina, S.I.P.,M.Si dari fraksi partai Gerindra, Wakil Ketua I: Hengki Yasin dari fraksi partai FKB, Wakil Ketua II: Ir. Fadriaty dari fraksi partai Demokrat, terdiri dari 15 anggota, Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat Ir. rusdin Tabi, S.H. dari fraksi Partai Gerindra, Wakil Ketua I: Rezky Mulfiati Luthfi dari fraksi Partai Nasdem, Wakil Ketua II: Sofyan Syam dari fraksi Partai Gerindra, terdiri dari 15 anggota.

Dalam hal ini jika sepanjang fungsi pengawasan DPRD itu dilaksanakan secara baik dan optimal, maka dengan pengawasan ini akan dapat tercipta pemerintah yang bersih dan terhindar dari korupsi. Namun sebaliknya jika pengawasan DPRD hanya sekadar formalitas, maka tidak akan terdapat pemerintahan yang bersih, kendatipun masih ada pengawas dari lembaga lainnya seperti BPK, inspektorat apalagi pengawasan internal tidak akan dapat berharap banyak terhadap pengawasan internal, dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.

B. Hambatan-hambatan yang dihadapi DPRD dalam melaksanakan fungsi Pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas KKN di Sulawesi Selatan

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, tentunya mengalami banyak hambatan. Hambatan-hambatan yang dialami DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan pengawasan tidak terlepas daripada perubahan perundang-undangan seperti misalnya perubahan undang-undang susunan dan kedudukan DPR, DPRD, dan MPR menjadi undang-undang MD3.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sangat dimungkinkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya DPRD sebagai mitra Pemerintah Daerah ada banyak faktor yang menjadi penghambat jalannya pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dalam malakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaan fungsi pengawasan bukanlah hal yang mudah, pada dasarnya pengawasan melibatkan dua belah pihak yaitu pihak yang mengawasi dan pihak yang diawasi.

Berdasarkan wawancara dengan Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Ina Kartika Sari, diperoleh hasil sebagai berikut: "Tidak ada hambatan yang dihadapi DPRD dalam melaksanakan fungsi Pengawasan selama yang dilakukan selama ada komunikasi yang baik dengan pihak pemerintah, Tenaga ahli yang dimiliki oleh

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dirasa belum mencukupi kebutuhan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah membutuhkan sumber daya manusia yang cakap, handal dan profesional".

Adanya perbedaan pandangan dalam suatu penyampaian yang dilatarbelakangi kepentingan politik tertentu dalam mengkritisi kebijakan kepala daerah: "Hal ini sangat mempengaruhi kinerja dan kerjasama anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Akibat adanya perbedaan kepentingan politik inilah yang menyebabkan kinerja anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan kurang optimal".

Sementara itu Haidar Madjid, Anggota DPRD dari Partai Demokrat mengungkapkan bahwa: "Peraturan perundang-undangan yang sering berubah dari pemerintah pusat sering menimbulkan kesulitan bagi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini mengakibatkan kebingungan dari anggota DPRD sendiri dalam memberlakukan suatu kebijakan, karena belum ada petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis dari pemerintah pusat mengenai suatu kebijakan yang dikeluarkan.

Peran dan fungsi pengawasan di daerah merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, karena dalam penyelenggaraan pemda, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah yang sering terjadi penyelewengan atau tindakan korupsi di dalamnya. Sehingga lembaga pengawasan dalam hal ini memiliki peranan penting dalam menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Jadi dengan keakuntabilitasannya ini, semua kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan hasilnya kepada Pemerintah Daerah itu sendiri dan Pemerintah Pusat.

Keberadaan DPRD dalam sistem politik dan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang berkedudukan di daerah sebagai implementasi dari demokrasi pancasila. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, lembaga perwakilan rakyat merupakan perangkat kenegaraan yang sangat penting dibanding dengan perangkat-perangkat negara lainnya, baik bersifat infrastruktur maupun suprastruktur politik. DPRD adalah lembaga perwakilan didaerah tempat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi lewat lembaga ini akan keluar kebijakan-kebijakan yang menjadi dasar bagi eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan, yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah. Namun banyak fakta menunjukan apa yang terjadi dilingkungan DPRD belakangan ini mengindikasikan bahwa kinerja DPRD sebagai lembaga pengawasan politik masih diragukan. Salah satu penyebab utamanya adalah bahwa banyak kelompok dalam DPRD sendiri belum mampu melaksanakan tata pemerintahan yang baik dan demokratis.

Masalah kualitas anggota DPRD juga menjadi hambatan dalam pengawasan, seperti pernyataan Dewan Kehormatan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. "Bahwa dari segi kualitas masih ada sebagian anggota DPRD yang belum memenuhi standar baik pendidikan maupun pengalaman yang diharapkan, hal ini karena rekrutmen anggota DPRD yang tidak efektif, akibatnya, sebagian dari anggota DPRD masih ada yang belum memahami secara benar tugas, wewenang, fungsi dan kewajibannya. Hal ini dapat dilihat dan dinilai pada waktu pandangan umum Anggota DPRD dan pembahasan-pembahasan melalui panitia khusus dan panitia musyawarah.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD pada umumnya diakui sebagai instrumen politik oleh masing-masing partai politik yang disampaikan lewat fraksi. Sehingga pengawasan diarahkan pada kepentingan politk partai yang akibatnya akan mempengaruhi pengawasan itu kemana diarahkan. Kepala daerah yang berasal dari fraksi yang ada di DPRD, maka pengawasan oleh fraksi tersebut pada dasarnya pengawasan ini hampir diabaikan, apalagi kepala daerah tersebut. Demikian halnya pengamatan yang dilaksanakan oleh penulis terhadap DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa sebagaimana yang disebutkan di atas juga ada sebenarnya. Namun harus dipahami bahwa keberadaan DPRD sebagai pengawas adalah bahwa DPRD mewakili komunitasnya, sehingga sudah pasti bahwa DPRD itu berasal dari berbagai latar belakang menguasai parttai politik, sudah pasti kepala daerah akan mengendalikan kegiatan fraksi yang ada di DPRD.

Menurut pengamatan penulis bahwa program kerja pengawasan lebih sering terabaikan hal ini dapat dilihat dari kegiatan pengawasan yang dilaksanakan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, maka program kerja pengawasan harus lebih kongkrit. Tingkat pendidikan dan kondisi sosial ekonomi juga mempengaruhi kinerja seorang anggota DPRD. Menurut Abcarian dan Masannat, pengaruh sosial merupakan satu diantara sumber tingkah laku politik individu, selanjutnya mengatakan bahwa: "Orang-orang dengan status sosial ekonomi yang tinggi seperti pengusaha dan profesional umumnya lebih terlibat dalam hal pemikiran-pemikiran politik. Sedangkan yang cenderung bersikap apolitis biasanya adalah mereka yang berasal dari kelompok sisial ekonomi lebih rendah.

Karena DPRD berasal dari partai politk, maka kendala dalam pelaksanaan tugas DPRD termasuk fungsi pengawasan adalah sehubungan dewan selalu sibuk dalam mengurusi urusan partai politik, walaupun di atur dalam tata tertib bahwa tugas dewan harus diutamakan daripada urusan lain, namun pada kenyataannya dewan selalu mengutamakan urusan politik. Hal ini tentu karena anggota DPRD berasal dari partai politik, apalagi sesuai dengan undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, bahwa partai politik dapat merecaal anggotanya di dewan.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sangat dimungkinkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya DPRD sebagai mitra Pemerintah Daerah ada banyak faktor yang menjadi penghambat jalannya pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dalam malakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaan fungsi pengawasan bukanlah hal yang mudah, pada dasarnya pengawasan melibatkan dua belah pihak yaitu pihak yang mengawasi dan pihak yang diawasi. Berdasarkan wawancara dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, diperoleh hasil sebagai berikut: "Permasalahan tingkat pengalaman organisasi dari anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan turut mempengaruhi jalannya pelaksanaan fungsi pengawasan. Tenaga ahli yang dimiliki oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dirasa belum mencukupi kebutuhan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah membutuhkan sumber daya manusia yang cakap, handal dan professional. adanya perbedaan pandangan dalam suatu penyampaian yang dilatarbelakangi kepentingan politik tertentu dalam mengkritisi kebijakan kepala daerah, hal ini sangat mempengaruhi kinerja dan kerjasama anggota DPRD Provinsi

Sulawesi Selatan. Akibat adanya perbedaan kepentingan politik inilah yang menyebabkan kinerja anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan kurang optimal."

Sementara itu Esra Lamban, Anggota DPRD dari fraksi partai PDIP mengungkapkan: "Peraturan perundang-undangan yang sering berubah dari pemerintah pusat sering menimbulkan kesulitan bagi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini mengakibatkan kebingungan dari anggota DPRD sendiri dalam memberlakukan suatu kebijakan, karena belum ada petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis dari pemerintah pusat mengenai suatu kebijakan yang dikeluarkan.

KESIMPULAN

Pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melingkupi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Dearah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap layanan public. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berhak meminta pejabat negara dilingkungan pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Hukum dan warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara sesuai dengan Pasal 82 UU Nomor 22 Tahun 2003. Pengawasan yang dilakukan antara lain tindakan perbaikan secara adminsitrasi misalnya pembuatan raperda baru, Penghentian proyek maupun program. Untuk pengawasan lapangan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga turun ke lokasi pekerjaan untuk memastikan pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan peraturan. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengawasan oleh DPRD yang dilaksanakan oleh komisi untuk mereview secara continue.

SARAN

1. Perlu adanya penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas KKN di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, agar apa yang menjadi cita-cita daerah dapat terlaksana dengan baik berkaitan dengan penerapan *good governance.*
2. Mengenai hambatan-hambatan dalam fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas KKN di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, sebaiknya pemerintah memikirkan solusi bagaimana mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dengan demikian agenda untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dan bersih dari KKN akan segera terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

Djauhari, D., & Ridwan, A. (2015). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintahan Yang Bersih Bebas Dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *2*(2), 173-184.

Fadillah, N. (2005). Masa Depan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, *4*(5), 185-198.

Fauzi, H. A. (2016). Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, *11*(2), 197-211.

Jati, P. A., & Fifiana Wisnaeni, I. (2016). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dprd Kabupaten Wonogiri Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Diponegoro Law Journal*, *5*(2), 1-13.

Radjab, D. (2018). Pergeseran Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Untuk Memperkuat Kedudukan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Wajah Hukum*, *2*(1), 9-28.

Rahmatullah, I. (2013). Rejuvinasi Sistem Checks and Balances dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, *1*(2), 96164.

Riskiyono, J. (2015). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan untuk mewujudkan kesejahteraan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, *6*(2), 159-176.

Tuharea, F. (2017). Fungsi Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi Daerah. *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, *7*(1).

Utami, I. S. (2016). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dihubungkan Dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Studi kasus di Kota Tangerang Selatan). *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, *4*, 98-119.

Wibawa, K. S. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Adm. Law Gov. J*, *2*(2), 218-234.